



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN UANG JASA PENANGANAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI TENAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas peran serta membantu Pemerintah Kota Tangerang dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), maka perlu adanya pedoman pemberian uang jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Uang Jasa Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah/Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah/Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Nomor 102 tahun 2014 tentang Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 102 tahun 2014 tentang Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 24);
10. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG JASA PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang.
6. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
7. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan PMKS di tingkat Kecamatan
9. Uang Jasa adalah dana insentif yang diberikan Pemerintah Kota Tangerang kepada TKSK dan PSM setiap bulan atas peran sertanya dalam menangani PMKS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam pemberian Uang Jasa atas peran serta TKSK dan PSM dalam PMKS.

BAB III
PEDOMAN PEMBERIAN UANG JASA
PENANGANAN PMKS
Pasal 3

Pedoman Pemberian Uang Jasa Penanganan PMKS bagi TKSK dan PSM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini yang terdiri dari :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : PERENCANAAN
- c. BAB III : PELAKSANAAN
- d. BAB IV : PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
- e. BAB V : MONITORING DAN EVALUASI
- f. BAB VI : PENUTUP

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 13 September 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal : 13 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 48 TAHUN 2017

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN UANG JASA
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI TENAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT SE-
KOTA TANGERANG.

BAB I
PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan Pemerintah Kota Tangerang adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang dengan melakukan upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu kelompok masyarakat yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Tangerang ada 2 (dua) potensi kemasyarakatan yang mendapat perhatian khusus adalah TKSK dan PSM yang berperan aktif dilingkungan masyarakat dalam menangani permasalahan sosial.

TKSK adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan PMKS di tingkat Kecamatan tempat tinggalnya tanpa mendapatkan imbalan atau gaji. Begitu pun dengan PSM secara sukarela menangani permasalahan sosial yang ada diwilayah Kelurahan tempat tinggalnya secara sukarela tanpa menuntut imbalan maupun gaji.

Dalam kehidupan sehari-hari pun dapat dilihat bahwa kehidupan para TKSK dan PSM masih jauh dari kata sejahtera.

Melihat kenyataan di atas, Pemerintah Kota Tangerang bermaksud memberikan penghargaan atau apresiasi kepada TKSK dan PSM yang berdomisili di wilayah Kota Tangerang berupa pemberian dana insentif yang diberikan setiap bulan.

Demi kelancaran penyaluran dana insentif TKSK dan PSM dan

ketepatan sasaran, maka dikeluarkanlah Pedoman pemberian uang jasa penanganan PMKS bagi TKSK dan PSM Kota Tangerang.

BAB II PERENCANAAN

Perencanaan Meliputi :

1. Dinas Sosial mempunyai data TKSK berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 205 / DYS.3/KPTS/04/2016 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, serta data Pekerja Sosial Masyarakat berdasarkan data dari Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Tangerang.

2. Verifikasi dan Validasi Data

Dinas Sosial menerima hasil Verifikasi dengan dilengkapi Foto Copy KTP serta dilengkapi surat keterangan dari Ketua Ikatan Pekerja Sosial masyarakat Kota Tangerang.

3. Validasi Data

Dinas Sosial melakukan Pengecekan ulang terhadap data yang diusulkan oleh Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat kepada masing-masing Kelurahan melalui Kecamatan, untuk memastikan data tersebut benar-benar sesuai kriteria yang dipersyaratkan.

Adapun persyaratan sebagai TKSK dan PSM adalah sebagai berikut :

a. TKSK :

- 1) Penduduk Kota Tangerang, yang dibuktikan dengan KTP
- 2) Sebagai TKSK berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 205 / DYS.3/KPTS/04/2016 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- 3) Bekerja menangani Permasalahan Sosial di tingkat Kecamatan;
- 4) Tidak berstatus sebagai Ketua RT maupun RW dan atau;
- 5) Tidak berstatus sebagai guru di Kota Tangerang, baik TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA,MA,SMK Negeri maupun swasta;
- 6) Tidak berstatus sebagai guru ngaji, amil atau marbot yang menerima uang jasa kemasyarakatan dari APBD Kota Tangerang;

b. PSM :

- 1) Penduduk Kota Tangerang, yang dibuktikan dengan KTP;

- 2) Bekerja menangani Permasalahan Sosial di tingkat Kelurahan;
- 3) Tidak berstatus sebagai Ketua RT maupun RW; dan/atau
- 4) Tidak berstatus sebagai guru di Kota Tangerang, baik TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK Negeri maupun swasta dan atau;
- 5) Tidak berstatus sebagai guru ngaji, amil, atau marbot yang menerima uang jasa kemasyarakatan dari APBD Kota Tangerang.

BAB III PELAKSANAAN

Pelaksanaan Mekanisme Penyaluran

1. Pelaksanaan Pemberian Uang Jasa Penanganan PMKS bagi TKSK dan PSM dilaksanakan oleh Dinas Sosial setiap bulan dalam satu tahun anggaran;
2. Besaran uang jasa penanganan yang diberikan setiap bulan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Pemberian Uang jasa penanganan dilakukan langsung kepada penerima dengan kewajiban penerima menandatangani daftar penerimaan dan ditanda tangani oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pelaporan Dan Pertanggung jawaban

1. Pelaporan TKSK dan PSM dibuktikan dengan buku visum penanganan PMKS yang ditandatangani oleh Camat atau Kepala Kelurahan, sebagai bagian dari pertanggungjawaban kegiatan setiap bulannya;
2. Pertanggungjawaban Pemberian Uang Jasa penanganan berupa daftar penerima yang telah ditandatangani oleh masing-masing penerima dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPTK serta disahkan oleh Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring Dan Evaluasi

1. Dinas Sosial melakukan monitoring kepada TKSK dan PSM yang dilakukan secara sampling/acak ke masing-masing kelurahan untuk mengetahui jumlah TKSK dan PSM yang masih aktif.
2. Setiap Tahun Anggaran Dinas Sosial melakukan Evaluasi terhadap kegiatan pemberian Uang jasa Jasa Penanganan PMKS bagi TKSK dan PSM untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut tepat sasaran.

BAB VI
PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban administrasi serta dijadikan bahan evaluasi didalam pelaksanaan kegiatan pemberian uang jasa Penanganan PMKS bagi TKSK dan PSM se-kota Tangerang.

Akhirnya kami berharap semoga pedoman ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pemberian uang jasa Penanganan PMKS bagi TKSK dan PSM .

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH